

**TINJAUAN SOSIO YURIDIS PERKELAHIAN ANTAR PEMUDA DI  
KELURAHAN BOMBONAWULU KECAMATAN GU  
KABUPATEN BUTON TENGAH**

**La Ode Bunga Ali, Hardi Done, Siti Afifa Hatma**

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia

[laodebungaali@unidayan.ac.id](mailto:laodebungaali@unidayan.ac.id)

[hardidone@unidayan.ac.id](mailto:hardidone@unidayan.ac.id)

[afifahhatma49@gmail.com](mailto:afifahhatma49@gmail.com)

***Abstract***

*This study aims to determine the factors of the occurrence of fights between youths in Gu District, Bombonawulu Village and the efforts of the police to prevent fights between youths. This research was conducted in Buton Tengah District, Gu District with the research location in Bombonawuu Village. Data collection techniques through direct interviews with related parties from the results found the fact that the factors for the occurrence of fights between youths were education, family environment, age factor, revenge factor, liquor, lack of self-development forum in adolescents. Adapting police efforts and understanding to the community about preventive efforts, taking prevention by actively engaging with the community and taking action against perpetrators of fights.*

***Keywords:*** *Sosioyuridis, Youth Fights.*

**1. Pendahuluan**

Negara Indonesia tidak terlepas dari yang namanya konflik, dimana konflik selalu hadir di setiap negara termasuk di Indonesia. Ada dua macam konflik yaitu konflik individu dan konflik kelompok. Konflik individu dapat berubah menjadi konflik kelompok karena adanya kecenderungan individu untuk melibatkan setiap anggota kelompoknya. Solidaritas kelompok sering menjadi penyebab bagi kelompok untuk membela anggotanya meskipun tidak mengetahui penyebab timbulnya konflik. Konflik merupakan bagian dari demokrasi. Demokrasi adalah adanya peluang bagi kemerdekaan pemikiran konsensus, dan perbedaan pendapat, serta partisipasi politik, manajemen konflik secara damai, dan pembatasan kekerasan, serta luasnya kepercayaan dan loyalitas terhadap pemerintah yang konstitusional dan demokrasi.

**2. Metode Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Kelurahan Bombonawulu, Kabupaten Buton Tengah. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung

terhadap masalah dengan pihak terkait, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi perpustakaan yakni dengan menelaah literatur, artikel, jurnal, dan undang-undang serta sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Dalam upaya memperoleh data yang relevan, maka dilakukan teknik pengumpulan data yaitu: penelitian pustaka. Disamping itu juga data yang diambil ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan, penelitian lapangan ditempuh dengan melakukan observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian. Kedua dengan cara wawancara pembicara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap responden utama yakni kepada pelaku tawuran kalangan pemuda, tokoh masyarakat, serta pihak kepolisian guna mengetahui faktor dan penyebab dan jawaban penanggulangan yang dilakukan dalam rangka menjawab rumusan masalah.

### **3. A. Faktor-faktor Terjadinya Perkelahian antar Pemuda di Kelurahan Bombonawulu Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah**

Perkelahian sering juga disebut sebagai tawuran dalam bahasa sehari-hari di masyarakat. Pada dasarnya, konteks antara perkelahian dan tawuran sama saja, karena melakukan penyerangan kepada satu kelompok sehingga timbulnya perkelahian yang tidak mengindahkan norma dan kaidah agama yang berlaku di masyarakat. Adapun maksud dari perkelahian itu sendiri menurut Pasal 358 KUHP merupakan suatu penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang turut serta dalam perkelahian tersebut. Perbedaan hakiki antara penyerangan dan perkelahian. Menurut M. Sudrajat Bassar, penyerangan berbeda dengan perkelahian penyerangan berarti suatu perkelahian dimana salah satu pihak ada yang memulai, sementara perkelahian adalah suatu perkelahian dimana ada kedua belah pihak yang terlibat sama-sama memulai.<sup>1</sup>

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *Strafbaar Feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *Strafbaar Feit*. Andi Zainal Abidin adalah salah satu ahli hukum pidana Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan *Strafbaar Feit*. Adapun alasannya sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> M. Sudrajat Bassar, 1983, *Hukum Pidana (Pelengkap KUHP)*, Armco, Bandung, hlm 130.

- a) Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukannya yang dapat dijatuhi pidana:
- b) Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda, yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik dan lain-lain.
- c) Istilah *Strafbaar Feit*. Sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh Van Hatum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan *Feit Terzake Van Hetwelk een person Starfbaar is* yang artinya peristiwa yang menyebabkan seorang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.

## **Jenis-Jenis Tindak Pidana**

### **a. Kejahatan**

Menurut Tongat dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan adalah sebagai berikut: “kejahatan adalah *rechtdelicten* yakni perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”<sup>2</sup>

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Di sini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.<sup>3</sup>

Perilaku perkelahian berdasarkan hasil pengamatan penulis menemukan

---

<sup>2</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101.

<sup>3</sup> Ninik Widiyanti Dan Ylius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara 1987), hal 24

fakta bahwa peristiwa perkelahian terjadi pada malam hari sekitar pukul 00:30 dengan massa yang berjumlah 9 orang. Peristiwa ini bermula ketika adanya kelompok-kelompok yang tidak jelas sehingga meningkatnya intensitas konflik ditambah lagi saling ejek-mengejek antar remaja yang sedang mengonsumsi minuman keras, kemudian saling lempar batu antara kedua belah pihak. Menurut salah satu Babinkamtibmas Aipda Sardin Wilayah Polsek Gu<sup>4</sup> bahwa faktor penyebab dari perkelahian antar remaja ini karena minuman keras yang dikonsumsi secara berlebihan kemudian saling bertegur sapa yang mengakibatkan kesalahpahaman sehingga terjadilah perkelahian sesama pemuda serta kurangnya perhatian orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Menurut salah satu responden, La Iko, 21 tahun, mengakui bahwa<sup>5</sup> karena faktor lingkungan yang sangat dominan, dimana memiliki kecenderungan berpikir yang masih kekanak-kanakan atau tidak dewasa menyikapi suatu permasalahan sepele. Berbeda dengan responden sebelumnya, Farhan, 19 tahun, mengaku bahwa<sup>6</sup> kurang perhatian dari para orangtua karena terlalu membebaskan anaknya dalam pergaulan yang saling ikut-ikutan dalam suatu kelompok hingga akhirnya mengakibatkan timbulnya salah paham antar kelompok.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dari beberapa pihak terkait terjadinya perkelahian antar pemuda di Kecamatan GU Kelurahan Bombonawulu disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

### **1. Faktor Lingkungan**

Lingkungan sangat berpengaruh dimana tempat kita tumbuh dan berkembang. Sebagai manusia yang mempunyai indra dimana anak-anak kecil yang sudah kita terbiasakan dengan hal-hal yang “negatif” di masyarakat seperti minuman keras, tawuran dan lain sebagainya, itu secara tidak langsung kita menjadikan pelajaran untuk adik-adik bahwa gejala penyakit sosial sebagai ruang untuk mengekspresikan diri padahal itu keliru yang para anak muda menganggap tawuran sebagai ruang berekspresi diri karena mencontohi kaka-kakanya dalam hal ini doktrinasi ekosentris wilayah.

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara Babinkamtibmas Bapak Aipda Sardin di wilayah Polsek Gu, Buton Tengah.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Pemuda yang terlibat langsung dalam tawuran antar kelompok di Kecamatan Bombonawulu, Kecamatan Gu, Buton Tengah.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Pemuda yang terlibat langsung dalam tawuran antar kelompok di Kecamatan Bombonawulu, Kecamatan Gu, Buton Tengah.

## **2. Faktor Pendidikan**

Pendidikan merupakan wadah untuk mendapat ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan bahwa perkelahian ini dilakukan oleh seseorang yang pendidikan yang rendah.

## **3. Faktor Keluarga**

Keluarga merupakan tempat pertama dan utama anak mendapatkan pendidikan yang sangat mempengaruhi perilaku anak, lingkungan keluarga ini senantiasa memberikan tontonan yang kemudian menjadi tuntutan.

## **4. Faktor Miras**

Minuman keras adalah minuman yang beralkohol yang dapat menimbulkan efek samping gangguan mental. permasalahan yang sering terjadi di masyarakat selalu mengalami perubahan dan terus berkembang mengikuti dinamika perkembangan masyarakat. Minuman keras menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik tawuran antar remaja kelurahan Bombonawulu, karena dari hasil penelitian penulis di lapangan remaja yang melakukan tawuran sebagian besar dipengaruhi oleh minuman keras. Tidak dapat dipungkiri efek dari minuman keras ini sangat berbahaya yang memberikan dampak negatif.

## **5. Faktor Kurangnya Wadah Pengembangan Diri**

Kurangnya wadah pengembangan potensi diri pada pemuda yang menyebabkan mereka mencari jati diri di tempat yang tidak lazim seperti ke tempat diadakannya pesta musik joget. Umumnya para pemuda sebelum ke acara joget diawali dengan menenggak minuman keras yang mengakibatkan mabuk sehingga rentan sekali memicu terjadinya konflik yang berujung pada perkelahian kelompok.

## **6. Kurangnya pemahaman agama pada pemuda**

Peran agama dalam kehidupan masyarakat sangat mempengaruhi kepribadian seseorang disamping sebagai pedoman hidup, mencegah perbuatan yang dilarang. Mengingat pelaku tawuran sebagian besar adalah pemuda yang mengalami putus sekolah dan membutuhkan bimbingan keagamaan dan pemahaman agama bagi keselamatan dunia dan akhiratnya.

## **B. Upaya yang dilakukan Pihak Kepolisian dalam menanggulangi perkelahian antar pemuda di Kelurahan Bombonawulu Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah**

Dari segi hukum, kejahatan selalu hadir jika ada kesempatan untuk mengulanginya. Pelaku dan korban kejahatan ditetapkan sebagai partisipan yang dapat terlibat secara aktif dalam kejahatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparat kepolisian Polsek Gu Aipda Sardin selaku Babinkantibmas di Kelurahan Bombonawulu mengatakan upaya yang dilakukan itu ada dua bentuk yaitu secara represif dan preventif. Namun pelaksanaannya pencegahan tersebut selama ini dilakukan walaupun masih ada kekurangan yang terjadi di lapangan.

Adapun upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak kepolisian wilayah Polsek Gu adalah:

### **a. Upaya Represif**

Polisi telah melakukan beberapa tindakan pencegahan dalam upaya mengatasi tindakan tersebut. Misalnya, melalui pendekatan keagamaan, kunjungan masjid ke masjid. Polisi juga bekerjasama dengan pemerintah Kelurahan Bombonawulu, pemuka agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di wilayah kerja Polsek Gu tersebut. Selain melakukan pendekatan pihak kepolisian juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak dari perkelahian ini diantaranya mengganggu ketertiban masyarakat, tentunya hal ini berpotensi membuat kerukunan hidup masyarakat terganggu dan merugikan nama baik keluarga, mengganggu aktivitas perekonomian yang ada di Kecamatan Gu. Dari peristiwa perkelahian yang melanggar hukum dengan alasan apapun telah dijelaskan mengenai sanksi yang mereka terima. Sementara upaya lain yang dilakukan pihak kepolisian:

1. melakukan patroli dan razia di tempat-tempat rawan terjadinya perkelahian
2. meningkatkan peran aktif Babinkamtibmas di tiap-tiap kelurahan untuk melakukan penyuluhan bahaya dari perkelahian dan mengaktifkan ronda malam.

### **b. Upaya Preventif**

Dalam hal ini pihak kepolisian yang ikut andil didalamnya, akan tetapi juga kerjasama yang kuat antar masyarakat dan pemerintahan dalam meminimalisir perkelahian antar pemuda. Dalam wawancara dengan pihak

Kepolisian Polsek Gu Bripda Sahman Kanit Intelkam Polsek Gu, pihak Kelurahan Bombonawulu lain diantaranya Wa Nahi ST.r Keb, Husdin Ipa S.Hut dan tokoh masyarakat antara lain La Gu dan Mursalin Sani, S.Pd.I. Adapun Bripda Sahman selaku Kanit Intelkam Polsek Gu mengatakan bahwa<sup>7</sup> menanggulangi perkelahian dilakukan dengan cara menempatkan petugas Babinkamtibmas di daerah rawan dan melakukan razia terhadap pemuda yang melakukan kegiatan minuman keras maupun pemuda yang membawa senjata tajam. Sementara itu menurut Ibu Wa Nahi ST.r Keb selaku Lurah di Kelurahan Bombonawulu<sup>8</sup>, bahwa kurangnya sarana aktualisasi kepada para pemuda dan remaja sehingga mereka bingung ingin meluapkan keluh kesahnya kepada siapa, beliau juga menambahkan pihak kelurahan juga sudah mengaktifkan kembali karang taruna agar para anggota pemuda membuat kegiatan positif yang bisa merangkul kembali para pemuda tersebut, kemudian pihak kelurahan juga bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk rutin mengadakan sosialisasi bahaya dan dampak dari perkelahian tersebut. Husdin Ipa S.hut selaku sekretaris lurah, juga menuturkan bahwa dari pihak karang taruna harus lebih memperhatikan para pemuda dengan cara membuat kegiatan-kegiatan kepemudaan yang bernuansa positif seperti lomba tarian-tarian, kerja bakti untuk memperkuat hubungan silaturahmi antar pemuda di kelurahan Bombonawulu.

Menurut ketua Rumpun Bombonawulu, Bapak La Gu<sup>9</sup>, sangat mengharapkan seluruh kegiatan yang sudah direncanakan baik dari pihak kepolisian maupun pihak kelurahan dalam hal ini karang taruna agar dapat melaksanakan secepat mungkin, ia juga menambahkan bahwa dalam kegiatan itu harus dijadwalkan secara rutin agar tidak kaku oleh perubahan zaman dan perubahan kebudayaan masyarakat harus di ikuti dengan aturan-aturan atau upaya pemerintah agar supaya bisa mengekang para pemuda untuk selalu aktif dan jika diadakan rapat mengenai pembahasan perkelahian ini bukan hanya para pejabat yang diundang melainkan juga para pemuda khususnya yang sering melakukan atau yang terlibat dalam perkelahian, sebab menurut beliau sebagai apapun aturan atau kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah tidak akan berdampak banyak jika tidak diketahui oleh para pelaku perkelahian tersebut.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bripda Sahman selaku Kanit Intelkam Polsek Gu, Buton Tengah

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Wa Nahi ST.r Keb selaku Lurah di Kelurahan Bombonawulu

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak La Gu, selaku ketua Rumpun Bombonawulu.

Mursalin Sani S.Pd.I selaku tokoh masyarakat<sup>10</sup> menambahkan perlu adanya pembinaan yang sangat intens kepada para pemuda agar mereka bisa paham dengan tindakan yang mereka perbuat. Perlu adanya pembinaan dengan mengadakan tempat kegiatan keagamaan secara rutin yang dapat dilakukan dengan cara berikut:

a. Pemufakatan

Penanganan masalah yang dilakukan dengan cara perdamaian. Hal ini merupakan langkah terbaik dalam menyelesaikan konflik perkelahian antar remaja dengan mempertemukan para pelaku perkelahian ini. Perjanjian antar kedua belah pihak korban dan pelaku, mengingatkan pelaku ataupun korban yang seharusnya masih perlu bimbingan dan kontrol agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

b. Kompensasi

Penyelesaian perkelahian antar remaja dapat diselesaikan dengan membayar ganti rugi, jika tidak ditemukan musyawarah untuk perdamaian dan kesepakatan, ganti rugi biasanya akan dibayarkan jika terjadi kerugian antara pihak yang bersengketa, seperti cedera atau kehancuran, setelah itu pembayaran ganti rugi sebagai pengganti.

#### 4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas maka disimpulkan beberapa hal yaitu Perkelahian di Kelurahan Bombonawulu terjadi karena faktor kenakalan remaja, faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor dendam dan faktor minuman keras. Pada umumnya perkelahian ini terjadi karena ketersinggungan antar kelompok, kesalahpahaman, dendam, dan rasa tidak hormat dalam keluarga. Adapun Upaya preventif adalah upaya atau tindakan langsung. Selain upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Gu, Kelurahan Bombonawulu untuk melakukan kegiatan patroli malam secara rutin, upaya preventif antara lain pencegahan kejahatan dengan mengendalikan pengawasan perilaku atau upaya yang dilakukan dengan menciptakan kondisi pembinaan untuk mengurangi kemungkinan kejahatan.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mursalin Sani S.Pd.I, selaku tokoh masyarakat Bombonawulu, Kecamatan Gu.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Yogyakarta
- Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Erdianto Effendi, 2011, *hukum pidana Indonesia*, Reflika Adiana
- Elizabeth B. Hurlock, 2015, *Psikologi Perkembangan*, PT. Gelor Aksara Pratama, Jakarta
- Hurloc, 1998, *Remaja dan Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- M.Sudrajat Bassar, 1983, *Hukum Pidana (Pelengkap KUHP)*, Armco, Bandung.
- Moeljatno, 2002 *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ninik Widiyanti Dan Ylius Waskita, 1987 *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Bina Aksara : Jakarta
- P.A.F Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- R.Soesilo, 1985, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab kejahatan*, Politea, Bogor.
- R. Soesilo, 1976, *KUHP Serta Pendapatnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor
- Rachmat Trijono, 2016, *Kamus Hukum*, Pustaka Kemang, Jakarta
- Simanjuntak.B, dkk, 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung
- Suharso, dkk, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Widya Karya, Semarang
- Soedjono Dirdjosisworo, 1969, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Topo Santoso dkk, 2002, *Krimonologi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Winarsih, 2015, *Relevansi Sosio Yuridis Mediasi Penal Bagi Masyarakat Pedesaan*, Semarang, Univesitas Negeri Makassar.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).